



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 393/Pdt G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

Ike Mintarsih, bertempat tinggal di Jl. Karet Kp. Gedong No. 18
Rt.003/rw 005 Margonda Raya Depok, Kel. Kemiri Muka,
Beji, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan

Kurnia, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Perumahan
Kartika Wanasari Blok F3 No. 15 Rt 001/ Rw 10 Kecamatan
Wanasari - Cibitung Sekarang Tidak Diketahui Lagi
Keberadaannya, Wana Sari, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa
Barat, sebagai **Tergugat**

Badan Pertanahan Nasional/atr Kab.Bogor, tempat kedudukan
Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Kel.
Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai
Turut Tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini baru sampai pada tahap memanggil para pihak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 November 2021 dengan Register Nomor 393/Pdt G/2021/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Penetapan tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini, dan membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pen Pdt G/2021/PN Cbi tertanggal 19 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 3 hal.Penetapan Nomor 393/Pdt G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, Penggugat di persidangan secara lisan mengajukan Pencabutan dengan alasan karena pihak Tergugat telah meninggal dunia, dan Penggugat juga telah mengajukan surat pencabutan tanggal 20 Desember 2021, dan permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 393/Pdt G/2021/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan Penggugat tersebut harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 393/Pdt G/2021/PN Cbi ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp 442.000,00 (Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Kamis, Tanggal 23 Desember 2021, oleh kami : Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Susi Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Putu Mahendra, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 2 dari 3 hal.Penetapan Nomor 393/Pdt G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H.,M.H.,

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

Putu Mahendra, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Biaya Kirim Pos	Rp. 7.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
▪ Jumlah	Rp. 442.000,00

Hal. 3 dari 3 hal.Penetapan Nomor 393/Pdt G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)